



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

ANGGARAN DASAR

Himpunan Mahasiswa Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin disingkat Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 2

Kedudukan

Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin berkedudukan di Departemen Matematika FMIPA Unhas.

Pasal 3

Waktu

Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin resmi berdiri di Ujung Pandang pada tanggal 11 April 1983 hingga waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 4

Asas

Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin berasaskan kekeluargaan.

Pasal 5

Landasan

Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin berlandaskan pada Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Sifat

Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin bersifat organisasi kader.

Queen Of Science



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

BAB III

TUJUAN, USAHA, DAN STATUS

Pasal 7

Tujuan

1. Terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempererat silaturahmi antara anggota Himatika FMIPA Unhas pada khususnya dan sivitas akademika pada umumnya.
3. Terjalannya silaturahmi antarmahasiswa matematika.
4. Terbentuknya insan yang profesional, pengabdian, dan bertanggung jawab sesuai dengan disiplin ilmu.

Pasal 8

Usaha

1. Membentuk kepribadian anggota menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina kemampuan anggota ke arah profesionalisme.
3. Mengadakan hubungan dengan organisasi kemahasiswaan, organisasi nonkemahasiswaan, dan instansi yang dianggap perlu.
4. Menciptakan suasana dialogis antarsegenap sivitas akademika Departemen Matematika FMIPA Unhas.
5. Menanamkan dan membina rasa cinta kepada almamater.
6. Mewadahi peningkatan kemampuan anggota Himatika FMIPA Unhas khususnya dalam bidang ilmu matematika.
7. Mengupayakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas, landasan, dan tujuan Himatika FMIPA Unhas.

Pasal 9

Status

Himatika FMIPA Unhas bagian integral dari KM FMIPA Unhas.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota Himatika FMIPA Unhas terdiri dari
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
 2. Anggota biasa adalah mahasiswa Departemen Matematika FMIPA Unhas yang melulusi prosesi penerimaan tingkat KM FMIPA Unhas dan Himatika FMIPA Unhas.
 3. Anggota luar biasa adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan studi di Departemen Matematika FMIPA Unhas.
-

Queen Of Science



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

4. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota Himatika FMIPA Unhas dan dilaksanakan sepenuhnya pada Musyawarah Tertinggi.
2. Lembaga legislatif Himatika FMIPA Unhas disebut Dewan Himatika FMIPA Unhas.
3. Lembaga eksekutif Himatika FMIPA Unhas disebut Badan Eksekutif Himatika FMIPA Unhas disingkat BE Himatika FMIPA Unhas.
4. Segala sesuatu yang menyangkut struktur organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB VI

MUSYAWARAH TERTINGGI

Pasal 12

1. Musyawarah Tertinggi terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anggota
 - b. Musyawarah Luar Biasa
2. Musyawarah Tertinggi diadakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan.
3. Musyawarah Tertinggi terbuka bagi semua anggota Himatika FMIPA Unhas.
4. Tata cara, kekuasaan, dan wewenang Musyawarah Tertinggi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB VII

ASET

Pasal 13

Aset Himatika FMIPA Unhas diperoleh dari:

1. Inventaris Himatika FMIPA Unhas.
2. Iuran anggota.
3. Pos anggaran kemahasiswaan FMIPA Unhas.
4. Sumbangan-sumbangan suka rela yang tidak mengikat.
5. Usaha yang sah, halal, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



MUSYAWARAH ANGGOTA XXXVI

Himatika FMIPA Unhas

Sekretariat : SM.213 Himatika FMIPA Unhas, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

BAB VIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14

1. Pembubaran Himatika FMIPA Unhas hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Tertinggi.
2. Segala sesuatu yang menyangkut pembubaran organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

1. Perubahan AD/ART Himatika FMIPA Unhas hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Tertinggi.
2. Segala sesuatu yang menyangkut perubahan AD/ART diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya AD/ART Himatika FMIPA Unhas ini maka segala macam AD/ART Himatika FMIPA Unhas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

1. Semua aturan tambahan Himatika FMIPA Unhas, tidak boleh bertentangan dengan AD/ART Himatika FMIPA Unhas.
2. Segala sesuatu yang menyangkut aturan tambahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Himatika FMIPA Unhas ini dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga Himatika FMIPA Unhas atau akan diatur dalam aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART Himatika FMIPA Unhas.

Queen Of Science